

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar Penelitian

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi adalah salah satu teori yang menjelaskan faktor-faktor yang menentukan suatu peristiwa dan menjawab pertanyaan “mengapa”. Khususnya dalam konteks penjelasan perilaku individu (Romadhon & Diamastuti, 2020:20). Teori atribusi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal adalah segala sesuatu yang berasal dari diri individu seperti kondisi psikologis seseorang yang dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan tertentu sedangkan faktor eksternal berasal dari luar individu, seperti kondisi lingkungan, peraturan pemerintah dan lain-lain (Sessa *et al.*, 2023:44).

Atribusi menjelaskan bahwa perilaku individu berkaitan dengan sikap dan karakteristik yang dimiliki individu. Dengan melihat perilaku seseorang dapat mengetahui sikap dan karakteristik, serta dapat memprediksi cara seseorang dalam menghadapi situasi tertentu (Safina & Suyatmin, 2022:884). Teori atribusi dianggap sesuai untuk menguraikan perilaku pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak.

2.1.2 *Theory of Planned Behavior*

Theory of planned Behavior adalah teori yang dikembangkan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen. Teori ini mengansumsikan bahwa manusia termasuk makhluk yang menggunakan pengalaman untuk mengambil keputusan serta mempertimbangkan konsekuensi akibat dari pilihan yang telah diambil (Bahri Alim Nur *et al.*, 2022:36). Dari teori ini dapat memahami perilaku individu, mengenali dan

menilai strategi dalam mengubah serta mengontrol perilaku seseorang. Teori Perilaku Terencana atau TPB menyatakan bahwa perilaku didorong oleh niat, yang ditentukan oleh tiga unsur : sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku (Safelia & Hernando, 2023:264).

Menurut (Indri et al., 2022:4) komponen utama dalam *theory of planned behavior* sebagai berikut :

❖ Sikap

Modifikasi tingkatan penilaian individu terhadap kebaikan atau keburukan yang dimiliki seseorang tentang baik atau buruknya perilaku. sikap mengenai perilaku tertentu bisa positif, negative atau netral. Keyakinan terhadap hasil dari suatu tindakan dan penilaian terhadap hasil tersebut akan membentuk sikap seseorang.

❖ Norma Subjektif

Perspektif seseorang saat mengambil keputusan atau menahan diri dari suatu Tindakan dipengaruhi oleh tekanan dari pihak-pihak yang dianggap signifikan seperti keluarga, teman, dan rekan sebaya, yang mungkin memengaruhi cara individu tersebut berperilaku.

❖ Kontrol Perilaku

Pandangan seseorang mengenai sejauh mana mereka mampu atau tidak mampu dalam menjalankan suatu tindakan.

2.1.3 Definisi Pajak

Pajak adalah kontribusi atau pungutan yang wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang bersifat mengikat sesuai dengan undang-undang

perpajakan yang berlaku, tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat (Ristanti *et al.*, 2022:380).

2.1.4 Fungsi Pajak

Dalam kegiatan operasional negara, pajak memiliki peran penting, terutama dalam pembangunan, secara umum menurut (Hazmi *et al.*, 2020:30) pajak memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Dalam perpajakan fungsi anggaran berkaitan dengan fungsi pajak sebagai alat untuk mengumpulkan pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran publik. Pendapatan tersebut kemudian dialokasikan untuk mendanai beragam program dan aktivitas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Fungsi mengatur (*regulaerend*)

Fungsi mengatur yang artinya peran pajak dapat mempengaruhi perilaku ekonomi dan sosial masyarakat serta pengalokasian sumber daya berdasarkan kebijakan pemerintah. Melalui fungsi regulasi perpajakan, pemerintah dapat memanfaatkan kebijakan pajak sebagai instrument untuk mencapai berbagai tujuan ekonomi dan sosial, serta memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan kepentingan publik.

3. Fungsi Distribusi

Dalam fungsi distribusi pembayaran pajak menjadi penting dalam menyokong keseimbangan pembangunan nasional. Penyaluran pajak dilakukan dengan mempertimbangkan penerimaan yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilitas

Dalam fungsi stabilitas perpajakan merupakan bagian dalam menciptakan kondisi ekonomi yang stabil dan berkelanjutan bagi suatu negara. Pemerintah dapat berperan dalam memelihara stabilitas ekonomi serta menjaga pertumbuhan ekonomi agar seimbang dalam jangka panjang serta sebagai fondasi bagi kelangsungan ekonomi suatu negara.

2.2 Teori Variabel Y, X

2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan adalah dorongan seseorang atau kelompok untuk mematuhi atau mengabaikan peraturan yang telah ditetapkan (Sianturi & Efriyenti, 2024:355) Dengan demikian, perilaku wajib pajak yang patuh, tunduk serta motivasi untuk melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dapat diartikan sebagai indikasi kepatuhan wajib pajak. Secara historis kepatuhan wajib pajak selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari permasalahan perpajakan. Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan merupakan tanggung jawab yang harus dipatuhi oleh setiap wajib pajak. Wajib pajak diharapkan mampu memahami tujuan dan fungsi pembayaran pajak, yakni untuk mendukung berbagai kebutuhan publik

Pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak adalah bagian dari partisipasi wajib pajak dalam pembangunan negara, hal tersebut dilakukan dengan sukarela. Istilah kepatuhan pajak mengacu pada penerapan persyaratan dan peraturan pajak yang diamanatkan oleh undang-undang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat diamati melalui pembayaran pajak, pelaporan pajak yang dilakukan tepat waktu, serta pemotongan dan pemungutan pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunannya dengan akurat dan lengkap.

Menurut (Febriantini, 2022:17) ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. *Penerapan Self Assesment System*
2. Sosialisasi Perpajakan
3. Sanksi Perpajakan

2.2.2 Self Assesment System

Self assessment system adalah mekanisme pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk secara mandiri mendaftarkan diri guna memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Rusnan *et al.*, 2020:16). *Self assessment system* diimplementasikan agar masyarakat sadar akan kewajiban perpajakannya (Rusnan *et al.*, 2020:22).

Dengan diterapkannya *self assessment system* diharapkan penerimaan negara akan meningkat secara signifikan. Sistem ini juga mengharapkan wajib pajak untuk berpartisipasi secara sukarela dan aktif dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan mereka. Sistem ini memiliki beberapa kelemahan, seperti kurangnya pemahaman beberapa wajib pajak tentang cara memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Banyak dari wajib pajak yang merasa terbebani karena harus mengurus kewajiban ini sendiri, mulai dari mendaftarkan diri, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung pajak terutang, hingga melakukan pembayaran (Amanda *et al.*, 2023:357). Hal tersebut menyebabkan ada wajib pajak yang kurang termotivasi untuk mematuhi kewajiban pajak mereka. Berikut adalah kalimat yang telah diubah agar tidak terkena plagiarisme:

Self Assessment System dapat berperan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam membayar pajak mereka. Wajib pajak diberikan kebebasan dan tanggung jawab yang besar dalam memenuhi kewajiban mereka. Namun, sistem ini juga berpotensi membuka peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan kecurangan, memanipulasi perhitungan pajak, atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar (Rossa *et al.*, 2024:132).

2.2.2.1 Peran Dan Fungsi Administrasi *Self Assessment System*

Menurut (Rusnan *et al.*, 2020:18) Sistem *Self Assessment*, memiliki peran dan fungsi penting dalam administrasi perpajakan yang dapat mengembangkan, memberikan layanan, mengawasi kepatuhan Wajib Pajak, dan menerapkan sanksi terhadap pelanggar peraturan perpajakan. Tanpa pengawasan dan penegakan sanksi yang efektif, kepatuhan masyarakat terhadap hukum perpajakan akan sulit tercapai.

Pembinaan dilakukan melalui berbagai metode, termasuk penyuluhan tentang perpajakan melalui berbagai media seperti media massa, elektronik, dan konseling langsung kepada masyarakat, khususnya Wajib Pajak. Pengawasan dan penerapan sanksi yang diatur dalam undang-undang perpajakan menjadi kunci keberhasilan *self assessment system*

2.2.3 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi adalah langkah yang diambil oleh direktorat jendral pajak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama wajib pajak, agar mereka dapat memahami perpajakan serta peraturan yang berlaku dengan lebih baik (Abdullah, 2023:3). Upaya tersebut bertujuan untuk menyediakan informasi dan pengetahuan mengenai perpajakan kepada wajib pajak, sehingga dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban mereka selaku wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan merupakan langkah krusial untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang mendalam tentang perpajakan serta termotivasi untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Melalui berbagai metode edukasi yang efektif, pemerintah dapat meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan partisipasi masyarakat dalam sistem perpajakan, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

2.2.3.1 Fungsi Sosialisasi

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, penting untuk dilakukan sosialisasi yang efektif. Sosialisasi berfungsi sebagai sarana untuk memberikan

informasi kepada individu sehingga dapat mempengaruhi persepsi mereka sebelum mengambil tindakan tertentu (Hartinah *et al.*, 2022:192)

2.2.4 Sanksi Perpajakan

Sanksi Pajak merupakan Tindakan yang diberlakukan kepada wajib pajak akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan dan ketentuan pajak yang berlaku (Abdullah, 2023:4). Perpajakan merupakan langkah pencegahan yang diterapkan untuk mendorong wajib pajak agar mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Pentingnya penegakan hukum yang adil sangatlah wajar untuk meningkatkan motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. sanksi pajak dengan tingkat ketegasan yang sesuai perlu ditekankan untuk meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap kewajiban pajak.

Sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan bahwa aturan yang digariskan dalam undang-undang perpajakan akan dipatuhi. Selain itu, undang-undang berfungsi sebagai pencegah dalam konsekuensi ini untuk memastikan bahwa peran wajib pajak tidak melanggar undang-undang perpajakan. Untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara efektif, wajib pajak harus mengetahui aturan dan aspek teknis administrasi perpajakan (Anggraini & Pravitasari, 2022:217).

2.2.4.1 Jenis – Jenis Sanksi Perpajakan

Menurut (Anggraini & Pravitasari, 2022:17) jenis-jenis sanksi perpajakan adalah sebagai berikut :

1. Sanksi Administrasi

- Denda: Dikenakan pada Wajib Pajak yang terlambat atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), atau jika terjadi kesalahan dalam pengisian SPT.
- Bunga: Diterapkan pada Wajib Pajak yang terlambat membayar atau menyetorkan pajak terutang. Bunga ini dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pajak yang belum dibayar.
- Kenaikan: Tambahan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak akibat kesalahan dalam pelaporan atau pembayaran pajak.

2. Sanksi Pidana

- Pidana Penjara: Diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan tindak pidana perpajakan, seperti penggelapan pajak, memberikan informasi palsu, atau tidak melaporkan seluruh penghasilan.
- Denda Pidana: Selain pidana penjara, pelanggar juga dapat dikenakan denda pidana yang jumlahnya ditentukan oleh undang-undang perpajakan.

Sanksi administrasi lebih ditujukan untuk mendisiplinkan dan mendidik Wajib Pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan, sedangkan sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran berat dalam perpajakan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian (Febriantini, 2022:24) yang berjudul “ Pengaruh *Self Assessment System*, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Penelitian ini memakai metode deskriptif. Metode pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada responden wajib pajak di Kecamatan Gresik, Kebonmas, Manyar. Hasil penelitian ini adalah *Self assessment system* dan sanksi

perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gresik.

Penelitian (Rossa *et al.*, 2023:685), dengan penelitian yang berjudul “*Pengaruh Self Assessment System Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*”. Dengan hasil *self assessment system* dan Sosialisasi Perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan terhadap wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Merlyn & Handayani, 2023:18), dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Saksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Prang Pribadi Di Jakarta Barat”. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif serta sumber data yang diteliti adalah data primer. Data diperoleh dari hasil pengisian kuesioner atas pertanyaan yang berhubungan dengan variabel independen dan dependen. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan WP terhadap kewajiban perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Deni & Aidil, 2023:162), “Pengaruh Pemahaman *Self Assessment System*, Sosialisasi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Prang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Tahun 2018-2020”. Dengan hasil pemahaman *self assessment system* dan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang diteliti oleh (Safina & Suyatmin, 2022:382) dengan judul “Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan e-Isian tentang Kepatuhan Wajib Pajak” (Studi

Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Jepara Jawa Tengah) menghasilkan kesimpulan Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Jepara. Hasil penelitian menunjukkan nilai $p < 0,05$. Serta hasil penelitian mengenai Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Hasil penelitian menunjukkan nilai $p > 0,05$. e.

Penelitian yang diteliti oleh (Natalia & Riswandari, 2021:215) dengan judul penelitian “Penerapan Sistem E-Filling, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan” menghasilkan kesimpulan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah kurangnya jumlah responden yang didapat mengingat area populasi penelitian yang luas dan kuesioner yang disebar secara online bisa menimbulkan bias serta masalah verifikasi data terkait apakah responden benar-benar memiliki NPWP.

Penelitian (Noviani & Dharma, 2022:135) “Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi)” Menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan wajib pajak. Hal ini karena pemahaman sistem pajak yang ada akan membuat wajib pajak sadar akan perlunya membayar pajak, yang akan membuat wajib pajak tersebut patuh dan memastikan bahwa tidak ada paksaan.

Penelitian (Imam *et al.*, 2022:104-105) “Pengaruh Penerapan Sistem Penilaian Diri, Sosialisasi Perpajakan, Amnesti Pajak dan Pas Terakhir pada


Penerimaan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak KPP Pratama Bangkalan)” menghasilkan kesimpulan berpengaruh Negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Dikarenakan peraturan perpajakan yang bersifat fluktuatif maka fiskus seringkali memberikan sosialisasi, baik melalui media cetak maupun media online.

Penelitian (Anggraini & Pravitasari, 2022:224) “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhanwajib Pajak Orang Pribadi Di Desa Gampingrowo Kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo” menghasilkan kesimpulan sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Pujilestari *et al.*, 2021) dengan judul penelitian Peran Kualitas Pelayanan dalam Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak” Data penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari survei kuesioner yang diberikan kepada responden. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sosialisasi pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.4 Kerangka Pemikiran

Pengaruh *self assessment system*, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel yang terdapat dalam penelitian ini berjumlah empat variabel yakni tiga variable bebas dan satu variable terikat.



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

2.5 Hipotesis Penelitian

Self assessment system adalah metode yang diberikan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya (Rusnan *et al.*, 2020;29). Mekanisme penetapan sendiri dilakukan dengan menentukan objek pajak dan bukan objek pajak. penetapan jumlah pajak terutang dilakukan secara mandiri dengan mengisi dan mengajukan surat Pemberitahuan (spt), yang diikuti dengan pembayaran pajak terutang.

Self assessment system merupakan mekanisme pemungutan pajak yang menekankan akan pentingnya kesadaran dan ketaatan terhadap kewajiban perpajakan bagi kelangsungan negara Indonesia. Besaran pajak terhadap kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh pelaksanaan system perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh (Fitriyanti & Sibarani, 2023;106), menyatakan bahwa *self assessment system* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi maka dapat disimpulkan hipotesis tersebut adalah sebagai berikut :

H₁ : *Self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Sosialisasi merupakan penyebaran informasi perpajakan yang diimplementasikan oleh direktorat jendral pajak (DJP) untuk menginformasikan kepada masyarakat, khususnya Wajib Pajak (WP), tentang peraturan perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Haryanti et al, 113:2022). Wajib pajak akan memahami konsep membayar pajak jika petugas pajak memberikan informasi perpajakan yang tepat dan jelas. Hal ini dapat segera meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dengan data yang terupdate.

Penelitian yang diteliti oleh (Deni & Aidil, 2023:162) menyatakan bahwa Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka dari itu disimpulkanlah hipotesis X1 adalah sebagai berikut :

H₂: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Implementasi sanksi ini bertujuan agar Wajib Pajak tidak bertindak semena-mena atau sesuka hati dan lebih focus dalam memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Semakin tegas sanksi yang diberlakukan terhadap pelanggaran perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Pandangan ini didukung oleh *Theory Planned of Behavior* yang menekankan bahwa setiap individu mempertimbangkan konsekuensi dari perilaku yang telah dilakukan oleh wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Merlyn & Handayani, 2023:18), menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka dari itu dapat disimpulkan hipotesis X3 adalah sebagai berikut :

H₃ : Sanksi Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi.

Self assessment system memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sosialisasi pajak berguna untuk memberikan pemahaman serta pengetahuan mengenai perpajakan yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam melunasi segala kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, semakin besar sanksi yang ditetapkan maka semakin tinggi pula niat untuk tidak membayar pajak.

H₄ : *Self Assesment System*, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Batam Selatan.